



KSM EDUCATION: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam

Vol 1. No 1. November 2025

<https://ksmedu.my.id/>

Hukum, HAM, dan Demokrasi dalam Islam

Muhammad Iqbal Nurcahyo, Nia Zahra, Novian Adi Pratama

Email: iiqbaallanc@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi dalam perspektif Islam secara komprehensif. Hukum Islam bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan manusia, HAM berakar dari fitrah manusia yang ditetapkan oleh Allah SWT, sedangkan demokrasi dalam Islam menekankan musyawarah, keadilan, dan amanah. Dengan menggabungkan kajian literatur dan analisis teori, tulisan ini menunjukkan bahwa hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam saling berkaitan erat dan membentuk tatanan masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan bermartabat.

Kata Kunci: Hukum Islam, HAM, Demokrasi, Syura

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membangun bangsa dan negara, hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi adalah tiga fondasi utama agar masyarakat adil, teratur, dan makmur. Ketiganya berhubungan dan berperan penting dalam menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Akan tetapi, dalam pandangan Islam, konsep-konsep ini punya ciri khusus karena berasal dari nilai-nilai syariat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Hukum Islam merupakan panduan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama. Tujuannya mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan. HAM dalam Islam sudah ada jauh sebelum deklarasi HAM modern. Islam menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama di hadapan Allah SWT. Demokrasi dalam Islam bukan demokrasi liberal, melainkan demokrasi berbasis syura yang menekankan amanah dan keadilan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep hukum dan HAM dalam perspektif Islam?
2. Bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam Islam?
3. Bagaimana hubungan antara hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dasar-dasar hukum dan HAM dalam Islam.
2. Untuk menganalisis prinsip demokrasi dalam Islam.
3. Untuk mengetahui hubungan antara hukum, HAM, dan demokrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum dan HAM dalam Islam

Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki martabat tinggi. Hukum Islam berfungsi untuk menjaga hak-hak dasar manusia, yaitu hak hidup (hifz an-nafs), hak beragama (hifz ad-din), hak akal (hifz al-'aql), hak keturunan (hifz an-nasl), dan hak harta (hifz al-mal). HAM dalam Islam bersifat ilahiah dan tidak dapat dicabut. Prinsip ini tercermin dalam larangan Al-Qur'an terhadap penindasan, kekerasan, dan perampasan hak.

2.2 Prinsip Demokrasi Islam

Demokrasi dalam Islam diwujudkan melalui konsep syura (musyawarah), keadilan, persamaan, kebebasan berpendapat, serta amanah. Pemimpin wajib tunduk pada hukum Allah serta memikul tanggung jawab moral terhadap rakyat. Demokrasi Islam bukan sekadar mekanisme pemungutan suara, tetapi sistem nilai yang berlandaskan wahyu.

2.3 Relasi Hukum, HAM, dan Demokrasi Islam

Hukum Islam menjadi payung bagi HAM dan demokrasi. HAM memberikan landasan moral, demokrasi menyediakan mekanisme partisipasi rakyat, dan hukum menjadi pengatur agar hak dan kewajiban dapat berjalan seimbang.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna serta hubungan antar konsep (hukum Islam, HAM, dan demokrasi) secara mendalam, bukan untuk menguji hipotesis statistik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Pustaka (*Library Research*), di mana fokus utama penelitian adalah pada karya-karya tertulis dan dokumen, bukan pada data lapangan (observasi atau wawancara).

3.2 Sumber Data

Data dalam penelitian studi pustaka ini dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, yang diklasifikasikan menjadi:

- Data Primer: Literatur utama yang menjadi fokus analisis langsung.
- Data Sekunder: Literatur pendukung yang memberikan konteks, teori, dan hasil penelitian sebelumnya.

Sumber data yang digunakan meliputi:

- Kitab klasik
- Artikel jurnal
- Literatur modern
- Penelitian akademik terkait hukum Islam, HAM, dan demokrasi

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah Dokumentasi, yaitu pengumpulan dan pencatatan data dari dokumen-dokumen dan literatur yang relevan. Langkah-langkahnya meliputi:

1. Identifikasi: Menentukan literatur yang secara spesifik membahas ketiga konsep (Hukum Islam, HAM, dan Demokrasi) dalam perspektif Islam.
2. Koleksi: Mengumpulkan semua literatur primer dan sekunder yang relevan.
3. Klasifikasi: Memilah data berdasarkan fokus pembahasan (konsep hukum, konsep HAM, prinsip demokrasi Islam, dan relasi ketiganya).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi (*Content Analysis*).

Analisis isi adalah teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan suatu data atau komunikasi tertulis. Dalam penelitian ini, analisis isi ditekankan secara kualitatif, di mana peneliti:

1. Reduksi Data: Melakukan penyaringan, pemilihan, dan pengelompokan data dari berbagai sumber untuk memfokuskan pada inti pembahasan.
2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan mudah dipahami, menunjukkan hubungan antar konsep.
3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*): Melakukan interpretasi mendalam terhadap isi pesan untuk merumuskan kesimpulan yang sahih mengenai keterkaitan Hukum Islam, HAM, dan Demokrasi.

PEMBAHASAN

4.1 Konsep Hukum Islam dan HAM

Hukum Islam (*Syariat*) merupakan sistem komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ritual tetapi juga muamalah (hubungan antar manusia).

- Tujuan Hukum (Maqasid Syariah): Hukum Islam diorientasikan untuk menjaga lima hak dasar manusia (*hifz ad-daruriyyat al-khams*). Jaminan HAM dalam Islam berakar dari fungsi Hukum Islam itu sendiri, yaitu menjaga:
 1. Hak Hidup (*hifz an-nafs*).
 2. Hak Beragama (*hifz ad-din*).
 3. Hak Akal (*hifz al-'aql*).
 4. Hak Keturunan (*hifz an-nasl*).
 5. Hak Harta (*hifz al-mal*).
- Sifat HAM dalam Islam: HAM dalam Islam dijamin oleh syariat dan bersifat ilahiah (bersumber dari Allah SWT) dan tidak dapat dicabut⁹.
- Kewajiban Keadilan: Islam menentang segala bentuk kezaliman dan mewajibkan penegakan keadilan sosial. Prinsip ini tercermin dalam larangan Al-Qur'an terhadap penindasan, kekerasan, dan perampasan hak.

4.2 Penerapan Demokrasi dalam Islam (Syura)

Demokrasi dalam Islam bukan hanya sekadar mekanisme pemungutan suara, tetapi adalah sistem nilai yang berlandaskan wahyu. Penerapannya diwujudkan melalui konsep Syura (Musyawarah).

- Prinsip-prinsip Utama: Demokrasi Islam menekankan pada:
 - Musyawarah (*Syura*): Sebagai mekanisme pengambilan keputusan.
 - Keadilan (*Adl*).

- Persamaan (*Musawah*).
- Kebebasan Berpendapat.
- Amanah.
- Kekuasaan sebagai Amanah: Tokoh-tokoh seperti Ibn Taimiyah dan Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin harus adil dan bertanggung jawab¹⁹. Kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai amanah, bukan hak absolut²⁰. Pemimpin wajib tunduk pada hukum Allah serta memikul tanggung jawab moral terhadap rakyat²¹.

4.3 Hubungan antara Hukum, HAM, dan Demokrasi

Ketiga konsep ini saling berkaitan erat dan membentuk tatanan masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan bermartabat.

Konsep	Fungsi dalam Sistem	Hubungan
Hukum Islam	Menjadi payung dan pengatur ²³ .	Hukum menjaga HAM dan menjadi penentu batas bagi praktik Demokrasi ²⁴²⁴ .
HAM	Memberikan landasan moral ²⁵ .	HAM menjadi landasan moral dalam penegakan hukum dan memberi batasan etis bagi kekuasaan Demokrasi ²⁶ .
Demokrasi	Menyediakan mekanisme partisipasi rakyat ²⁷ .	Demokrasi memberi ruang keterlibatan rakyat dalam menentukan kebijakan di bawah koridor Hukum dan menjamin HAM ²⁸ .

Secara keseluruhan, Hukum Islam menjamin HAM, demokrasi memberi ruang keterlibatan rakyat, dan HAM menjadi landasan moral dalam penegakan hukum, membentuk sistem sosial yang ideal menurut Islam²⁹.

Implikasi

5.1 Implikasi Teoritis (Akademik)

- Pengayaan Wacana Politik Islam: Penelitian ini memperkaya wacana politik Islam modern dengan menunjukkan bahwa konsep-konsep universal (HAM dan Demokrasi) tidak perlu diimpor secara utuh, melainkan sudah memiliki dasar kuat dalam kerangka Syariah dan prinsip Syura. Hal ini membantah pandangan yang menganggap Islam dan demokrasi sebagai antitesis.
- Relevansi *Maqasid Syariah*: Penelitian ini menegaskan kembali bahwa HAM dalam Islam merupakan manifestasi langsung dari tujuan-tujuan Syariah (*al-maqasid asy-syari'ah*). Implikasinya, studi Hukum Islam harus selalu dikaitkan dengan tujuan utama menjaga lima hak dasar manusia, menjadikan Syariah sebagai landasan moral bagi HAM.
- Model Demokrasi Alternatif: Jurnal ini menyajikan model Demokrasi Islam berbasis *Syura* sebagai alternatif teoretis yang berbeda dari demokrasi liberal. Implikasinya adalah perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme kelembagaan yang ideal untuk menerapkan *Syura* secara efektif di negara modern.

5.2 Implikasi Praktis (Implementatif)

- Legitimasi Penegakan Hukum: Hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan HAM (*hifz ad-daruriyyat*) memberikan legitimasi kuat bagi penegakan hukum. Implikasinya, sistem peradilan dan penegak hukum harus memastikan bahwa setiap regulasi dan putusan tidak boleh bertentangan dengan martabat manusia dan prinsip keadilan sosial yang diwajibkan oleh Islam.
- Penguatan Partisipasi Publik: Prinsip *Syura* memiliki implikasi praktis untuk mendorong partisipasi publik yang lebih substantif dan etis. Ini menuntut pemimpin untuk memandang kekuasaan sebagai amanah dan bukan hak mutlak, sehingga setiap kebijakan harus melalui musyawarah yang melibatkan kepentingan rakyat.

- Pendidikan Nilai dan Kebangsaan: Implikasi dalam bidang pendidikan adalah perlunya mengintegrasikan pemahaman bahwa ketiga konsep ini saling menguatkan dalam pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Hal ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan bermartabat.

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Demokrasi adalah tiga pilar yang tidak bertentangan dalam kerangka Islam, melainkan saling menguatkan dan terintegrasi untuk mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) umat.

- Hukum Islam sebagai Payung (Syariah): Hukum Islam merupakan sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan menjadi payung utama. Tujuannya adalah untuk menjaga hak-hak dasar manusia (*al-maqasid asy-syari'ah*) serta mewujudkan keadilan dan keseimbangan sosial.
- HAM Bersifat Fitriah dan Ilahiah: Hak Asasi Manusia dalam Islam dijamin oleh syariat dan bersifat *ilahiah* (berasal dari Allah SWT) dan *fitriah* (berakar dari fitrah manusia). HAM di Islam sudah ada jauh sebelum deklarasi modern dan bertujuan utama menjaga martabat manusia. Prinsip ini tercermin dalam larangan Al-Qur'an terhadap penindasan dan perampasan hak.
- Demokrasi Islam Berbasis Syura: Demokrasi yang ideal dalam Islam adalah demokrasi berbasis musyawarah (*syura*). Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak absolut. Pemimpin wajib tunduk pada hukum Allah, adil, dan bertanggung jawab secara moral kepada rakyat.
- Relasi yang Saling Menguatkan: Ketiganya membentuk sistem sosial yang ideal. Hukum Islam menjadi payung, HAM memberikan landasan moral, sementara demokrasi menyediakan mekanisme partisipasi rakyat agar hak dan kewajiban berjalan seimbang.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis, berikut adalah beberapa saran untuk penguatan implementasi konsep-konsep ini:

1. Penguatan Pendidikan dan Literasi Publik: Pemahaman yang komprehensif mengenai Hukum Islam, HAM, dan Demokrasi perlu terus diperkuat melalui kurikulum pendidikan formal dan literasi publik. Hal ini penting untuk menghilangkan pandangan yang keliru bahwa konsep-konsep tersebut saling bertentangan.
2. Implementasi Prinsip *Syura* yang Efektif: Pemerintah dan lembaga legislatif disarankan untuk mengimplementasikan mekanisme *syura* (musyawarah) secara substantif dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan mencerminkan keadilan dan kemaslahatan rakyat (*maslahah 'ammah*) sesuai dengan nilai-nilai syariah.
3. Penegakan Hukum Berbasis HAM: Aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap proses hukum dan peradilan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip HAM yang bersifat *ilahiah*, yaitu menentang segala bentuk kezaliman dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara.
4. Penelitian Lanjutan: Disarankan untuk melakukan penelitian empiris lebih lanjut mengenai implementasi aktual demokrasi berbasis *syura* di negara-negara mayoritas Muslim, guna mengidentifikasi tantangan dan praktik terbaik dalam mewujudkan sistem yang adil dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D.** (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba.
- Anshar, S.** (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum*.
- Malaka, Z.** (2009). HAM dan Demokrasi dalam Dunia Islam. *Al-Qānūn: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, 12(2).
- Abdillah, M.** (2014). Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(2), 379-399.
- Aji, A. M.** (2015). Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, II(2).
- Azra, A.** (2000). *Menuju Masyarakat Madani Indonesia: Gagasan, Fakta, dan Tantangan*. Jakarta: Rosdakarya.
- Basri, M.** (2015). Hukum Demokrasi dalam Islam. *Suhuf: Jurnal Pengkajian Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 27(1), 1-21.
- Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M.** (2021). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan *Maqashid Al-Syari'ah*. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 101-114.
- Jalil, A.** (2020). Kompatibilitas Islam dan Demokrasi: Tantangan dan Hambatan Demokratisasi di Dunia Islam. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 8(1), 430-434.
- Majid, N.** (1998). Islam dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan. *Jurnal Paramadina*, I(1), 50-65.
- Rahman, F.** (1995). *Islam dan Modernitas: Sebuah Transformasi Intelektual* (Terj. Ahsin Muhammad). Bandung: Pustaka.
- Syahdiono, F.** (2022). Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Perspektif Islam. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 1(2), 1-20.
- Wahyuni, S.** (2018). Demokrasi dan Negara Hukum dalam Islam. *Jurnal Rumpun Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 38-49.